



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1546 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM
KOTA JAKARTA RUAS KAMPUNG MELAYU-DURI PULO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tamah Untuk pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Duri Pulo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2014;
- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu berlaku Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Duri Pulo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

1

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS KAMPUNG MELAYU-DURI PULO.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan jalan tol dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Duri Pulo sepanjang ± 12.650 m (lebih kurang dua belas ribu enam ratus lima puluh meter) yang melewati Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Tebet Timur, Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Menteng Dalam, Kelurahan Manggarai Selatan, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kelurahan Menteng Atas, Kelurahan Pasar Manggis, Kelurahan Guntur, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kelurahan Karet Tengsin, Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Kampung Bali, Kelurahan Bendungan Hilir, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Cideng Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal yang di arsir pada peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 116/B/T/PSR/DPK/VII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

f

- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, of ramp, simpang susun serta lokasi lain baik langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT** : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA** : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam SIPPT.
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Timur
12. Walikota Jakarta Selatan
13. Walikota Jakarta Pusat
14. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Camat Jatinegara
19. Camat Tebet
20. Camat Setiabudi
21. Camat Menteng
22. Camat Tanah Abang
23. Camat Gambir
24. Lurah Kampung Melayu
25. Lurah Bukit Duri
26. Lurah Kebon Baru
27. Lurah Tebet Timur
28. Lurah Tebet Barat
29. Lurah Menteng Dalam
30. Lurah Manggarai Selatan
31. Lurah Manggarai
32. Lurah Menteng Atas
33. Lurah Pasar Manggis
34. Lurah Guntur
35. Lurah Setiabudi
36. Lurah Menteng
37. Lurah Karet Tengsin
38. Lurah Kebon Melati
39. Lurah Kebon Kacang
40. Lurah Kampung Bali
41. Lurah Bendungan Hilir
42. Lurah Petamburan
43. Lurah Cideng
44. Lurah Duri Pulo